



***Cerai Talak: Contradictoir, Dikabulkan, Perselisihan dan  
pertengkaran, Pemohon dibebani Nafkah Iddah dan  
Mut'ah***

**P U T U S A N**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 26 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangkanketerangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 25 Januari 2012 dengan register perkara nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw., telah mengajukan halhal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/103/X/1992 tertanggal 27 Oktober 1992);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kendayakan, Kecamatan Warureja,



Kabupaten Tegal selama  $\pm$  3 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama yang juga di Desa Kendayakan, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal selama  $\pm$  15 tahun 8 bulan, telah bercampur (ba'da ddukhol), dan telah dikarunia 2 orang anak bernama:

1. ANAK 1, umur 18 tahun ;
2. ANAK 2, umur 11 tahun ;
3. ANAK 3 umur 5 tahun, dan sekarang anakanak tersebut kadang ikut dengan Pemohon dan kadang ikut Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar akhir tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di sebabkan karena Termohon yang mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Dalam setiap terjadin perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon seringkali berkata kasar kepada Pemohon seperti: Asu, Bangsat, Kunyuk dan lain sebagainya. Akibat perihal tersebut di atas Termohon sudah tidak mau patuh lagi terhadap Pemohon yang mana Termohon seringkali melawan atas perintah dari Pemohon bahkan sudah tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Termohon berulang kali meminta untuk di ceraikan dari Pemohon;
4. Bahwa karena Termohon berulang kali seringkali mengucapkan Katakata "Merad ora usah neng kene, aku wis mblenger" (pergi jangan disini, saya sudah bosan) serta membuang pakaianpakaian Pemohon keluar rumah sehingga Pemohon anggap bahwa Termohon menghendaki atau meminta Pemohon untuk meninggalkan dari rumah milik bersama, yang akhirnya sekitar bulan Juni 2011 rumah tangga terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Kendayakan, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yang juga di Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama  $\pm$  8 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa karena sikap sikap Termohon tersebut di atas, maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan lagi kehidupan rumah tangga dengan Pemohon dengan demikian kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon anggap sudah tidak patut lagi



dipertahankan. Maka sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

6. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
7. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR ;**

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. pada tanggal 13 Februari 2012, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah :



- Bahwa, dalil dalil permohonan Pemohon yang ada dalam surat permohonan Pemohon adalah benar, kecuali kepergian Termohon adalah setelah izin kepada Pemohon ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan lagi ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332817090672XXXX, tanggal 23 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/103/X/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Tanggal 27 Oktober 1992, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

A. Bukti Surat ;

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 1992 ;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama ;
  - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
  - Bahwa, selama hidup bersama antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;



- Bahwa, saat ini Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya ;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak ;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 1992, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;

- Bahwa, selama hidup bersama antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;

- Bahwa, saat ini Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya ;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan keluarganya yang bernama KELUARGA PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon ;



- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, saat ini Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya dan sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak ;

Bahwa, Termohon telah menghadirkan keluarganya yang bernama KELUARGA TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, dimana Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak ;

Bahwa, halhal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. pada tanggal 13 Februari 2012, akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;





Menimbang, bahwa di dalam dalildalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena kekurangan ekonomi, selain itu Termohon sering tidak patuh terhadap pemohon, dan akhirnya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa atas dalildalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon menyatakan semua dalildalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alatalat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 1992 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana masingmasing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 8 (delapan) bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga kedua belah pihak juga telah diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang memuncak dan sudah sulit untuk dapat disatukan lagi, meskipun upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 1992 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan meskipun sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 8 (delapan) bulan ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;





Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alquran surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Termohon), oleh karenanya Termohon bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Termohon berhak menerima mut'ah dan nafkah selama masa iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

*Artinya : “ Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batasbatas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula



dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

Artinya : “ *Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “*

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batasbatas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1.Nafkah Iddah sebesar Rp.450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 3.2.Mut'ah sebesar Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.(Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.AHMAD FAIZ,SH,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.

Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**MUNDZIR, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp.120.000,-
.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>.Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.211.000,-</b>



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)